



BUPATI PEMALANG

**PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 33 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PAKAIAN DINAS
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PEMALANG**

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyempurnaan penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);

6. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Dinas;
7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Pejabat Struktural dan Tenaga Administrasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 79);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten

Pemalang Tahun 2008 Nomor 13);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 15);
15. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 25) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pakaian Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas pada Hari Senin bagi pegawai yang bertugas di Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Pakaian Linmas terdiri dari :
 - a. Pakaian Linmas Pria:
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna hijau muda;
 2. Celana panjang warna hijau muda;
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. Pakaian Linmas Wanita:
 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna hijau muda;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut warna hijau muda;
 3. Baju dan rok tidak terlalu ketat memperhatikan etika dan estetika;
 4. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. Pakaian Linmas Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan, adapun atribut dan kelengkapan tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari pada hari Senin dan Selasa.
- (2) PDH terdiri dari :

- a. PDH Pria :
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Celana panjang warna khaki;
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDH Wanita :
 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut warna khaki;
 3. Baju dan rok tidak terlalu ketat memperhatikan etika dan estetika;
 4. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan, adapun atribut dan kelengkapan tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pakaian Batik sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf d dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari pada hari Rabu dan Kamis.
- (2) Pakaian Batik terdiri dari:
 - a. Pakaian Batik Pria:
 1. Kemeja bermotif batik Pemalang warna dan model bebas dengan memperhatikan etika dan estetika;
 2. Celana panjang warna gelap/menyesuaikan baju;
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu warna hitam.
 - b. Pakaian Batik Wanita:
 1. Baju bermotif batik Pemalang warna dan model bebas dengan memperhatikan etika dan estetika;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut warna gelap/menyesuaikan baju;
 3. Baju dan rok tidak terlalu ketat memperhatikan etika

- dan estetika;
4. Sepatu warna bebas dengan memperhatikan etika dan estetika.
- c. Pakaian Batik Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan, adapun atribut dan kelengkapan tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 12 Juli 2010

BUPATI PEMALANG,
Cap.
ttd

H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 12 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
Cap.
ttd

SUMADI SUGONDO
BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2010
NOMOR 33